



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan serta untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dipandang perlu pengawasan Laik Jalan bagi kendaraan yang beroperasi di jalan.
  - b. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang mengacu persyaratan teknis dan laik jalan serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengelola retribusi penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - c. bahwa sehubungan dengan itu dalam rangka penetapan sistem Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah maka dipandang perlu menetapkan pengaturan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
  2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
  4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi lembaga teknis Daerah Kabupaten Magelang;

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- b. Bupati adalah Bupati Magelang;
- c. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang ;
- e. Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- g. Penguji adalah Pegawai Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis yang dikelompokkan berdasarkan pertimbangan tingkat wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang serta diberikan sertifikat dan kriteria tanda kualifikasi Teknis;
- h. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ;

- i. Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistim komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistim uji mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis ;
- j. Lokasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat yang ditunjuk;
- k. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
- l. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan ;
- m. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik untuk angkutan barang maupun angkutan orang ;
- n. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- o. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3000 millimeter, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi ;
- p. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
- q. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
- r. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
- s. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya ;
- t. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan ;
- u. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala ;
- v. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu ;
- w. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan ;
- x. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan ;
- y. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;

- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- ab. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi keterlambatan berupa denda ;
- ac. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, denda, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi keterlambatan ;
- ad. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- ae. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang kelaikan jalan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- af. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
- ag. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang .

## **BAB II**

### **PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan, kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Untuk melaksanakan uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan uji kendaraan yang disediakan ditempat pengujian 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya uji.
- (3) Sebagai bukti pengujian yang berhasil dan dinyatakan lulus uji telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti lulus uji.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang.
- (2) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan peralatan dan fasilitas pengujian serta dilaksanakan oleh tenaga penguji yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi Teknis tertentu sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
- (3) Kualifikasi teknis yang dimaksud sebagaimana dalam ayat (2) Pasal ini dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang sesuai kriteria kualifikasi Teknis berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Kantor Perhubungan Kabupaten Magelang dapat melayani melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Masa Uji berkala sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.

### **BAB III**

#### **BUKU UJI DAN TANDA LULUS UJI**

##### **Pasal 5**

Spesifikasi teknis buku uji dan tanda lulus uji ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

##### **Pasal 6**

Setiap kendaraan yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan dinyatakan lulus dibubuhi tanda lulus uji dan buku lulus uji yang disahkan dan di tandatangani oleh penguji yang memenuhi persyaratan.

### **BAB IV**

#### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

##### **Pasal 8**

- (1) Obyek retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari ;
  - a. Mobil Penumpang Umum;
  - b. Mobil Bus;
  - c. Mobil Barang;
  - d. Kendaraan Khusus;
  - e. Kereta Gandengan;
  - f. Kereta Tempelan.
- (2) Terhadap kendaraan mobil penumpang tidak umum/pribadi dapat dimintakan Pengujian Kendaraan Bermotor.

##### **Pasal 9**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **BAB V**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 10**

Retribusi dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

### **BAB VI**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

##### **Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekwensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

##### **Pasal 12**

Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

## **B A B VII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping.
- (3) Selain biaya tersebut ayat (2) Pasal ini dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

## **B A B VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan sbb :
  - a. Tarif Retribusi Pengujian :
    - 1) Mobil Penumpang Umum; Rp. 19.000,00
    - 2) Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus ; Rp. 23.500,00
    - 3) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp. 23.500,00
  - b. Biaya Pengganti Baut, Kawat dan Segel Rp. 2.500,00
  - c. Biaya Pengganti Buku Uji Berkala; Rp. 5.000,00

## **B A B IX**

### **DAERAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

Retribusi dipungut di Daerah Kabupaten Magelang.

#### **Pasal 16**

- (1) Retribusi dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dipungut oleh Wajib Pungut di tempat yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Wajib Pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini dari pejabat dilingkungan Kantor Perhubungan yang ditetapkan oleh Bupati.

## **B A B X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

## **B A B XI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 18**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila Kendaraan Bermotor Wajib Uji mengalami;
  - a. Kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik;
  - b. Perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

#### **Pasal 19**

Pembayaran Retribusi dilaksanakan pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **SANKSI KETERLAMBATAN UJI**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi terlambat melakukan uji kendaraan dikenakan sanksi keterlambatan uji setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut ;
  - a. Mobil Penumpang Umum / tidak umum Rp. 6.000,00
  - b. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus Rp. 7.000,00
  - c. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp. 7.000,00
- (2) Wajib Retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

## **B A B XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi di lakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran Retribusi dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

#### **B A B XIV**

#### **PENAGIHAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 24**

- (1) Pengeluaran Surat Tegoran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Tegoran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi keterlambatan uji dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Surat Tegoran / peringatan / surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

##### **Pasal 25**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **B A B XV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 26**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **B A B XVI**

#### **KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditangguhkan karena :
  - a. Diterbitkan Surat Tegoran ;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

##### **Pasal 28**

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.



- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan dimaksud ayat (2) Pasal ini atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Kantor Perhubungan.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi dimaksud ayat (3) Pasal ini, setiap akhir tahun Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir tahun dengan dilampiri daftar penghapusan piutang dimaksud ayat (4) Pasal ini.
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tatacara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVII**

### **NUMPANG UJI KELUAR DAERAH DAN NUMPANG UJI MASUK DARI LUAR DAERAH PENGUJIAN**

#### **Pasal 29**

Pemilik Kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar daerah pengujian atas persetujuan Instansi / Pejabat setempat dengan memenuhi persyaratan ;

- a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku ;
- b. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan ;
- c. Membayar biaya uji berkala.

#### **Pasal 30**

Pemilik Kendaraan dari luar daerah pengujian dapat melakukan Numpang Uji berkala sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan ;

- a. Menyerahkan surat persetujuan Numpang Uji dari daerah asal;
- b. Membayar beaya Retribusi dan pengganti beaya plat tanda uji dibayar besarnya sama dengan beaya uji berkala.

## **B A B XVIII**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Kelaikan Jalan dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah ;
  - a. melakukan pemeriksaan tanda bukti lulus uji, memeriksa fisik kendaraan;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi dan kendaraan bermotor Wajib Uji ;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi;
  - h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
  - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - j. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. menghentikan penyidikan;
  - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi catatan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya melalui pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Wajib Uji yang tidak melaksanakan ketentuan uji dan memenuhi kewajiban Retribusi tepat jatuh tempo diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya :
- a. Mobil Penumpang Umum / tidak umum Rp. 500.000,00
  - b. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus Rp.1.000.000,00
  - c. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp.1.500.000,00
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **B A B XX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka masa uji kendaraan bermotor dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya uji.

## **B A B XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Magelang  
Nomor 55 Tahun 2001, Tanggal 14 Agustus 2001  
Serie D, Nomor 54  
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 034 460

© dolluttuge ' 2001.

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, telah memberikan peluang yang sangat besar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimiliki dan diharapkan berimplikasi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki haruslah dapat dikelola secara profesional guna memberikan sumbangan terhadap pendapatan disamping sebagai wujud upaya nyata peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat juga dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan secara teknis kepada pengguna kendaraan bermotor.

Hal dimaksud juga sebagai bentuk upaya yang lebih besar dalam rangka pelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

huruf (a)

cukup jelas

huruf (b)

cukup jelas

huruf (c)

cukup jelas

huruf (d)

cukup jelas

huruf (e)

cukup jelas

huruf (f)

cukup jelas

huruf (g)

cukup jelas

huruf (h)

cukup jelas

huruf (i)

cukup jelas

huruf (j)

Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor ditempat yang ditunjuk.

Ditempat yang ditunjuk maksudnya berupa lokasi yang bersifat tetap yakni dilokasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kantor Perhubungan dan yang bersifat tidak tetap yakni kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala.

huruf (k)

cukup jelas

huruf (l)

cukup jelas

huruf (m)

cukup jelas

huruf (n)

cukup jelas

huruf (o)

cukup jelas

huruf (p)

Termasuk dalam pengertian mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus sebagai kendaraan bermotor penarik (Tractor Head)

huruf (q)

Pergertian penggunaan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus dalam ketentuan ini adalah kendaraan bermotor yang dirancang secara khusus, baik untuk penggunaan khusus maupun untuk mengangkut barang-barang khusus.

Kendaraan khusus dimaksud antara lain kendaraan pengangkut petikemas, kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun), mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, forklif yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji, peralatan kerja (Service Vehicle), kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian, yang dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan.

huruf (r)

cukup jelas

huruf (s)

cukup jelas

huruf (t)

cukup jelas

huruf (u)

cukup jelas

huruf (v)

cukup jelas

huruf (w)

cukup jelas

huruf (x)

cukup jelas

huruf (y)

cukup jelas

huruf (z)

cukup jelas

huruf (aa)

cukup jelas

huruf (ab)

cukup jelas

huruf (ac)

cukup jelas

huruf (ad)

cukup jelas

huruf (ae)

cukup jelas

huruf (af)

cukup jelas

huruf (ag)

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam penetapan dan pengesahan Buku Uji pada halaman depan adalah Kepala Kantor Perhubungan, sedangkan pada halaman penetapan dan pengesahan masa uji berkala adalah wewenang tenaga penguji yang telah memiliki kualifikasi teknis tingkat keahlian (Strata 3).

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 10

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Prinsip : sesuai kemampuan masyarakat dan memenuhi unsure / aspek keadilan bagi pemilik / pengusaha kendaraan bermotor wajib usi sesuai kualifikasi.

Sasaran : dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dapat menghasilkan kendaraan laik jalan sehingga keamanan dan keselamatan dapat terwujud serta pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal.

Ayat (2)

Yang dimaksud besarnya tariff retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah biaya meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tarif retribusi pengujian bagi mobil penumpang tidak umum besarnya retribusi disamakan dengan mobil penumpang umum.

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

Di tempat yang ditentukan oleh Bupati, mempunyai kandungan maksud untuk memudahkan pada pelayanan umum. Tempat yang dimaksud adalah lokasi pendaftaran uji di Kantor Perhubungan atau tempat lain pada saat pelaksanaan uji kendaraan.

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Sanksi keterlambatan dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dan melaksanakan kewajiban tepat waktu.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)  
cukup jelas

Pasal 27

ayat (2)  
cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)  
cukup jelas

ayat (2)  
cukup jelas

ayat (3)  
cukup jelas

ayat (4)  
cukup jelas

ayat (5)  
cukup jelas

ayat (6)  
cukup jelas

ayat (7)  
cukup jelas

Pasal 29

Persetujuan instansi / pejabat setempat yang dimaksud adalah persetujuan dari Kepala Kantor Perhubungan.

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)  
cukup jelas

ayat (2)  
cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)  
cukup jelas

ayat (2.a)  
cukup jelas

ayat (2.b)  
cukup jelas

ayat (2.c)  
cukup jelas

ayat (2.d)  
cukup jelas

ayat (2.e)  
cukup jelas

ayat (2.f)



cukup jelas  
ayat (2.g)  
cukup jelas  
ayat (2.h)  
cukup jelas  
ayat (2.i)  
cukup jelas  
ayat (2.j)  
cukup jelas  
ayat (2.k)  
cukup jelas  
ayat (2.l)  
cukup jelas  
ayat (3)  
cukup jelas  
Pasal 33  
cukup jelas  
Pasal 34  
cukup jelas  
Pasal 35  
cukup jelas

### III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 10, 11, 12, 13, dan 14 Juli 2001 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 23/DPRD/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang.

® dolluttuge ' 2001.